

Urgensi *Criminal Liability* dalam Rangka Pembaharuan Punishment System *Criminal of Law*

Herman Balla¹, Iswandy Rani Saputra²

¹Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: hermanballalecture@gmail.com¹

Abstract

The Criminal Code (KUHP) is not by the values prevailing in society. Guidelines in the formulation of crimes are currently only concerned with the provisions of criminal acts and mistakes without including the purpose and principles of punishment. This article aims to determine the urgency of the purpose and guidelines for criminalization to be formulated/ formulated in the Criminal Code, and to analyze how the objectives and guidelines for punishment are formulated and integrated in the reform of the criminal system in the future. This article uses a normative juridical approach with a statutory and conceptual approach. The results of the study show the urgency of the objectives and guidelines for punishment due to the problems associated with the ageing of the Criminal Code at this time and the development of problems that arise amid public life and criminal guidelines are the basic provisions that give direction, which determine in the imposition of a criminal. instructions for judges in applying and imposing crimes. In the future, the welfare and protection of the community can be realized and as a guarantor, there is no decrease in the degree of humanity/dehumanization in the implementation of crimes.

Keywords: Criminal Liability, Punishment System, Criminal of Law

Publish Date: 30 April 2024

A. Pendahuluan

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang kemudian saat ini telah disahkan menjadi KUHP Nusantara, adalah merupakan wujud dari adanya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 1964.¹ Pembaharuan dilakukan karena adanya alasan filosofis, politis, sosiologis, dan praktis. Secara filosofis, KUHP yang disusun oleh pemerintah kolonial Belanda perlu diganti karena landasan filosofinya yang berbeda. Secara sosiologis, banyak pasal di KUHP yang tidak sesuai dengan

nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat². Serta adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat berbagai pengaturan tindak pidana di dalam KUHP tidak memadai dan ketinggalan oleh zaman.

RUU KUHP bertujuan untuk melakukan penataan ulang konstruksi sistem hukum pidana nasional. Hal ini tentunya berbeda dengan pembuatan atau penyusunan RUU biasa yang sering dibuat

¹ Munir, M. M. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

² Hikmawati, P. (2020). Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai?(Elimination of Imprisonment for Elderly Criminal Offenders in Criminal Law Reform, Can Restorative Justice Be Achieved?). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 11(1), 105-124.

selama ini.³ Perbedaannya dapat diidentifikasi sebagai penyusunan RUU biasa dan penyusunan RUU KUHP. Penyusunan RUU biasa bersifat parsial atau fragmenter yang pada umumnya hanya mengatur delik khusus/tertentu, masih terikat pada sistem induk WvS, hanya merupakan “subsistem”, tidak membangun atau merekonstruksi “sistem hukum pidana”. Sedangkan penyusunan RUU KUHP bersifat menyeluruh/integral, mencakup semua aspek, menyusun ulang rekonstruksi “rancang bangun sistem hukum pidana nasional dan terpadu”.⁴

Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi Hukum Pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentralsosio-politik, sosio filosofik dan sosio cultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.^{5 6}

Berkenaan dengan hal ini Barda Nawawi Arief menyatakan: Salah satu kajian /perbandingan yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide Pembaharuan Hukum Nasional saat ini ialah kajian terhadap Keluarga Hukum yang lebih dekat dengan karakter masyarakat dan sumber hukum di Indonesia.⁷ Karakteristik masyarakat Indonesia lebih bersifat monodualistik dan

pluralistik dan berdasarkan berbagai kesimpulan seminar Nasional, sumber Hukum Nasional diharapkan berorientasi pada nilai-nilai Hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu yang bersumber dari nilai-nilai Hukum adat dan Hukum Agama⁸.

Oleh karena itu perlu dilakukan kajian perbandingan dari sudut “Keluarga Hukum Tradisional dan Agama”. Kajian komparatif yang demikian tidak hanya merupakan suatu kebutuhan tetapi juga suatu keharusan. Pembaharuan Hukum Pidana pada dasarnya adalah bagian dari Kebijakan Hukum Pidana.⁹ Istilah kebijakan dalam istilah asingnya “*Policy*” (Inggris) atau “*Politik*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini maka istilah Kebijakan Hukum Pidana dapat pula disebut dengan istilah Politik Hukum Pidana atau “*Penal Policy*”, “*Criminal Law Policy*”, “*Strafrechtspolitiek*”.

Menurut A. Mulder menyatakan “*Strafrechtspolitiek*” adalah Garis Kebijakan untuk menentukan:

- a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
- b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c) bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Pembaharuan Hukum Pidana dalam arti memperbaharui secara menyeluruh dan bukan secara parsial meliputi Substansi hukum (*Legal Substance*), Struktur hukum (*Legal Structure*) dan Budaya hukum (*Legal Culture*)¹⁰.

Kebijakan formulasi/kebijakan legislatif dapat diartikan sebagai kebijakan merumuskan Hukum Positif agar lebih baik dan juga untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang

³ Kholiq, M. A. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Konteks Ke-Indonesiaan (Kajian tentang Pembaharuan KUHP Nasional). *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM*, 8(17), 42-62.

⁴ Jiwandono, I. S., & Oktavianti, I. (2020). Analisis Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menolak RUU KUHP dan RUU KPK Antara Sikap Kritis dan Narsis. *Jurnal Asketik*, 4(1), 154-162.

⁵ Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pembedaan dalam rangka pembaharuan sistem pembedaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227.

⁶ Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).

⁷ Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pembedaan dalam rangka pembaharuan sistem pembedaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227.

⁸ Tenripadang, A. (2016). Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), 67-76.

⁹ Ariyanti, D. O., & Ramadhan, M. (2022). Pedoman Pembedaan Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Dimasa Mendatang. *Kajian Hukum*, 7(1), 92-102.

¹⁰ Friedman, L. M. (2019). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Nusamedia.

menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan demikian sering disebut dengan “penal policy” yang merupakan bagian dari “*Modern Criminal Science*” di samping “*Criminology*” dan “*Criminal law*”¹¹.

Pembaharuan dalam bidang substansif hukum ini diartikan sebagai upaya melakukan reformasi dan revaluasi masalah pokok dalam hukum pidana yaitu masalah menentukan dan menetapkan perbuatan yang dilarang/tindak pidana masalah pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dan masalah pidana dan pemidanaan.

Sistem Pemidanaan merupakan aturan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan. Pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan menjatuhkan pidana. Patut dicatat bahwa pengertian “pidana” tidak hanya dilihat dalam arti formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas. Dalam arti sempit system pemidanaan berarti kewenangan menjatuhkan sanksi pidana menurut Undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas sistem pemidanaan merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan serta dilaksanakan oleh aparat¹².

Kebijakan legislative dalam menetapkan sistem pemidanaan merupakan suatu proses kebijakan yang melalui beberapa tahap, diantaranya:

- 1) tahap penetapan pidana oleh pembuatan undang-undang;
- 2) tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- 3) tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. Sub sistem dari sistem pemidanaan yang menduduki posisi strategis adalah

tujuan dan pedoman pemidanaan. Sistem pemidanaan pada dasarnya adalah membicarakan suatu bidang dalam politik kriminal. Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan¹³.

Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan dan pidana hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan. KUHP yang diberlakukan sekarang ini tidak memuat tujuan pemidanaan dan pedoman pemberian pidana yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana¹⁴.

Kerangka teori yang digunakan yakni mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Herbert L Packer menyebutkan terdapat 2 (Dua) pandangan konseptual terkait tujuan pemidanaan yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni Teori Retributif dan Teori Utilitarian. Pandangan Retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Sedangkan pandangan relative melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.¹⁵

Gap Analisis dan permasalahan dalam artikel ini yakni tujuan dan pedoman

¹¹ Najih, M. (2018). Indonesian Penal Policy: Toward Indonesian Criminal Law Reform Based on Pancasila. *JILS*, 3, 149.

¹² Bangun, A. R., Yunara, E., & Putra, M. E. (2023). Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Sistem Pemidanaan Indonesia. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(5), 369-380.

¹³ Karmilia, R., & Kurniawansyah, D. (2022). Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Journal of Juridische Analyse*, 1(01), 1-13.

¹⁴ Bangun, A. R., Yunara, E., & Putra, M. E. (2023). Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Sistem Pemidanaan Indonesia. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(5), 369-380.

¹⁵ Ananda, N. H. R. Penerapan Teori Pemidanaan Pada Putusan Hakim Terhadap Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak.

pidana merupakan bagian integral dari sistem pidana, di samping sub-sistem lainnya yang berupa tindak pidana, kesalahan, dan pidana. Maka persyaratan pidana atau dasar pembedaan adanya pidana, tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana dan kesalahan, tetapi juga didasarkan pada tujuan pidana.

Bertolak dari Gap Analisis tersebut di atas maka rumusan masalah dalam artikel ini meliputi, Apa urgensi tujuan dan pedoman pidana dirumuskan/diformulasikan dalam KUHP, serta bagaimanakah tujuan dan pedoman pidana diformulasikan dan diintegrasikan dalam pembaharuan sistem pidana di masa yang akan datang?

Terkait dengan substansi penelitian ini, sebelumnya telah ada yang melakukan penelitian dengan judul Sistem Pidana dan Pidana di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Penelitian ini berfokus pada konsep sistem pidana dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada urgensi tujuan dan pedoman pidana dalam rangka pembaharuan sistem pidana hukum pidana.

B. Metode Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali dimana kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya.¹⁶

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif, Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.¹⁷

C. Analisis dan Pembahasan

Urgensi Criminal Liability Sebagai Pedoman Pidana dalam KUHP

Sampai dengan saat ini KUHP sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia dan undang-undang di luar KUHP tidak memiliki pengaturan tertulis yang jelas dan lengkap mengenai tujuan dan pedoman pidana.¹⁸ Hal ini menjadi penting untuk diingat dikarenakan pemberlakuan pidana tanpa didasari tujuan yang jelas dapat mengakibatkan hukum pidana tersebut tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Sebagai contoh keberadaan Undang-undang Otonomi yang melahirkan undang-undang khusus dan memberi daerah wewenang untuk membuat Hukum Pidana sendiri.¹⁹

Ada beberapa pertimbangan perlunya pengkajian kebijakan legislatif terhadap tujuan dan pedoman pidana dalam pembaharuan sistem pidana di Indonesia antara lain:²⁰

- 1) Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku tidak secara eksplisit merumuskan tujuan dan pedoman ke dalam sistem pidana;
- 2) Bahwa strategisnya kedudukan dari tujuan dan pedoman pidana dimaksud untuk memberikan arah, petunjuk dan cara bagi penyelenggara hukum untuk menerapkan ketentuan pidana;

¹⁷ Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoba Ukhuvah Grafika, Makassar*.

¹⁸ Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pidana dalam rangka pembaharuan sistem pidana hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227.

¹⁹ Fadilla, Y. I. (2022). Penanggulangan Psikologi Bagi Narapidana Hukuman seumur hidup dengan program Mindfulness for prisoners. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 4(2), 128-142.

²⁰ Kusuma, J. D. (2016). Tujuan dan pedoman pidana dalam pembaharuan sistem pidana di Indonesia. *Jurnal Mubakkamah*, 1(2).

¹⁶ Juliardi, B., Runtuwuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.

- 3) Bahwa merumuskan tujuan dan pedoman merupakan prasyarat yang fundamental dalam merumuskan suatu cara, metode atau tindakan;
- 4) Bahwa Bangsa Indonesia saat ini sedang mempersiapkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang akan mengganti KUHP (WvS), oleh karena itu perlu pengkajian terhadap tujuan dan pedoman pemidanaan yang telah disesuaikan dengan perkembangan masyarakat masa kini dan falsafah serta pandangan hidup yaitu Pancasila.²¹

Kebijakan legislatif tujuan dan pedoman pemidanaan ini merupakan hal paling strategis dalam penjatuhan pidana karena pada tahap ini dirumuskan batas-batas/garis/arah/ petunjuk kebijakan²² tujuan dan pedoman pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi Hakim (Aparat Pelaksana Hukum) dalam menerapkan pidana sehingga dapat berfungsi secara efektif dalam upaya penanggulangan kejahatan²³.

Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan social. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya.²⁴

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan Hukum. Di samping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk kebijakan dalam bidang sosial.²⁵ Dengan demikian masalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan masalah. Oleh karena itu tidak boleh dilupakan bahwa hukum pidana atau lebih tepat sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal.²⁶ Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*”, sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”²⁷.

Menurut Marc Ancel “Politik Kriminal” ialah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Sebagai satu masalah kebijakan, penggunaan sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan masih menimbulkan perbedaan pendapat.²⁸ Ada yang menolak penggunaan pidana terhadap pelanggar hukum. Menurut pandangan ini pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita masa. Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam. Pidana dan pemidanaan merupakan cerminan dari sejarah hukum pidana masa

²¹ Wijayanto, I. (2015). Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 10(2), 248-257.

²² Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227.

²³ Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Prenada Media.

²⁴ Kertiya, I. (2023). *PERATURAN TERKAIT PEMBERLAN AMNESTI KEPADA NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).

²⁵ Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227.

²⁶ Legesan, A. (2013). Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan. *Lex Crimen*, 1(4).

²⁷ Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Prenada Media.

²⁸ Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227.

lalu yang penuh dengan gambaran-gambaran kelam mengenai perlakuan terhadap terpidana yang menurut ukuran-ukuran saat ini dipandang sangat kejam dan melampaui batas.²⁹ Sikap memidana aparat penegak hukum terhadap setiap perkara pidana tertentu yang terbukti dipersidangan tidak selalu memberikan manfaat bagi terpidana sesuai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, Dengan dicantumkannya pedoman pemidanaan yang mengikat bagi keseluruhan subsistem peradilan pidana diharapkan pemidanaan di masa yang akan datang akan lebih bermanfaat bagi terpidana maupun terhadap pencapaian tujuan akhir dari sistem peradilan pidana.³⁰

Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Diintegrasikan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Masa Yang Akan Datang

Pembaharuan hukum pidana pada tataran regulasi telah diupayakan oleh lembaga pembentuk undang-undang sejak tahun 1963, dengan disusunnya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RUU KUHP).³¹ Namun sampai saat ini, pemerintah belum juga berhasil membuat kodifikasi peraturan induk hukum pidana yang didasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila serta Pembukaan UUD 1945. Konsekuensi dari belum disahkannya RUU KUHP adalah, Negara Indonesia tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan pemerintah Hindia-Belanda yang tentunya telah tertinggal oleh kemajuan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.³²

Sistem pemidanaan yang bertolak dari paham individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali. Menurut Barda Nawawi Arief, “sistem pemidanaan” yang dituangkan perumusannya di dalam undang-undang, pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan menjatuhkan pidana. Konsep merumuskan beberapa pedoman pemidanaan yaitu:

- a) Adanya pedoman yang bersifat umum untuk memberikan pengarahan kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;
- b) Adanya pedoman yang bersifat khusus untuk memberi pengarahan pada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu;
- c) Adanya pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.³³

Sejarah pembentukan RUU KUHP tidak dapat dilepaskan dari usaha pembaharuan KUHP secara total. Usaha ini baru dimulai dengan adanya rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I, pada tanggal 11-16 Maret 1963 di Jakarta yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan.³⁴

RUU KUHP Tahun 2019 menyebutkan tujuan pemidanaan dalam Pasal 52 yang berbunyi: Pemidanaan bertujuan: a) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta

²⁹ Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33-54.

³⁰ Aditama, R. (2019). Penerapan Politik Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Wajah Hukum*, 3(2), 184-191.

³¹ Maulidah, K., & Jaya, N. S. P. (2019). Kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional. *Jurnal pembangunan hukum Indonesia*, 1(3), 281-293.

³² Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.

³³ Panggabean, M. L. (2005). *Pokok-pokok hukum penitensier di Indonesia*. UKI Press.

³⁴ Bahiej, A. (2012). Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(2).

mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.³⁵

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam konsep, nampaknya landasan pelaksanaan pidana lebih condong pada penerapan teori relatif dan mengarah pada teori integratif. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidana.

D. Kesimpulan

Urgensi tujuan dan pedoman pidana terhadap sistem pidana dalam rangka pembaharuan hukum pidana karena problematika yang terkait dengan usangnya KUHP saat ini dan berkembangnya persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Pedoman pidana atau *guidance of sentencing* lebih merupakan arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman yudikatif bagi hakim. Dengan demikian pedoman pidana merupakan ketentuan dasar yang memberi arah, yang menentukan di dalam penjatuhan pidana, hal ini merupakan petunjuk bagi para hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana. Karena pedoman ini merupakan pedoman dasar maka pedoman ini bagian dari kebijakan legislatif. Pedoman pidana juga berfungsi sebagai kontrol atau pengendali bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan jelas terarah dan ada dayanya.

Referensi

- Aditama, R. (2019). Penerapan Politik Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Wajah Hukum*, 3(2), 184-191.
- Ananda, N. H. R. Penerapan Teori Pidana Pada Putusan Hakim Terhadap Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak.
- Ariyanti, D. O., & Ramadhan, M. (2022). Pedoman Pidana Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Dimasa Mendatang. *Kajian Hukum*, 7(1), 92-102.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33-54.
- Bahiej, A. (2012). Arah dan Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(2).
- Bangun, A. R., Yunara, E., & Putra, M. E. (2023). Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Sistem Pidana Indonesia. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(5), 369-380.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. *Prenada Media*.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.
- Fadilla, Y. I. (2022). Penanggulangan Psikologi Bagi Narapidana Hukuman seumur hidup dengan program Mindfulness for prisoners. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 4(2), 128-142.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- Hakim, L. (2020). Penerapan Dan Implementasi "Tujuan Pidana" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP). Deepublish.

³⁵ Hakim, L. (2020). Penerapan Dan Implementasi "Tujuan Pidana" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP). Deepublish.

- Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP). Deepublish.
- Harahap, A. (2018). *Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat*. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
- Hikmawati, P. (2020). *Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai?(Elimination of Imprisonment for Elderly Criminal Offenders in Criminal Law Reform, Can Restorative Justice Be Achieved?)*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 11(1), 105-124.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). *Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(2), 217-227.
- Jiwandono, I. S., & Oktavianti, I. (2020). *Analisis Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menolak RUU KUHP dan RUU KPK Antara Sikap Kritis dan Narsis*. Jurnal Asketik, 4(1), 154-162.
- Juliardi, B., Runtuuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.
- Karmilia, R., & Kurniawansyah, D. (2022). *Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Journal of Juridische Analyse, 1(01), 1-13.
- Kertiya, I. (2023). *Peraturan Terkait Pemberian Amnesti Kepada Narapidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Kholiq, M. A. (2016). *Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Konteks Ke-Indonesia-an (Kajian tentang Pembaharuan KUHP Nasional)*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 8(17), 42-62.
- Kusuma, J. D. (2016). *Tujuan dan pedoman pemidanaan dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia*. Jurnal Muhakkamah, 1(2).
- Legesan, A. (2013). *Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan*. Lex Crimen, 1(4).
- Maulidah, K., & Jaya, N. S. P. (2019). *Kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional*. Jurnal pembangunan hukum Indonesia, 1(3), 281-293.
- Munir, M. M. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Najih, M. (2018). *Indonesian Penal Policy: Toward Indonesian Criminal Law Reform Based on Pancasila*. JILS, 3, 149.
- Nawi, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Panggabean, M. L. (2005). *Pokok-pokok hukum penitensier di Indonesia*. UKI Press.
- Tenripadang, A. (2016). *Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 14(1), 67-76.
- Wijayanto, I. (2015). *Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*. Pandecta Research Law Journal, 10(2), 248-257.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.